



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL JUDGMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CRIME OF PERSECUTION***

(The Verdict Number: 20/PID.B./2015/PN.PMK.)

ROBI SANTOSO

NIM : 130710101062

**KEMENTERIAN RISERT, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL JUDGMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CRIME OF PERSECUTION
(The Verdict Number: 20/PID.B./2015/PN.PMK.)***

Oleh:

ROBI SANTOSO

NIM : 130710101062

**KEMENTERIAN RISERT, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“sesungguhnya Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat”.¹



¹ Terjemahan *Al'Quranul Karim Surah An Nisa ayat 4*, Depak RI, 1987, Al-quran dan terjemahannya, Cipta Medika, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua, Bapak tercinta Edi Santoso. Dan Ibu tercinta Ellyah yang telah banyak berkorban dan berjuang demi kesuksesan penulis serta untaian doa yang selalu mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tiada habisnya bagi saya.
2. Ketiga saudara tersayang, Bahkris Santoso, Pramuji Maulana, Abdil Rafli Al'Arkhan, yang telah memberikan doa dan semangat untuk menjadi alasan bagi saya untuk tetap berjuang agar dapat memberikan yang terbaik.
3. Bapak dan Ibu Guru, SD Negeri Kebonsari VII, SMP Moch. Sroedji, SMAN 1 Pakong dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan tulus dan ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tidak terbatas kepada saya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL JUDGMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CRIME OF PERSECUTION
(The Verdict Number: 20/PID.B./2015/PN.PMK.)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ROBI SANTOSO

NIM : 130710101062

**KEMENTERIAN RISERT, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 14 Mei 2018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H..

NIP. 196310131990032001

Dosen Pembantu Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)**


***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL JUDGMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CRIME OF PERSECUTION
(The Verdict Number: 20/PID.B./2015/PN.PMK.)***

Oleh:

ROBI SANTOSO

NIM : 130710101062

Dosen Pembimbing Utama,



Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.

NIP: 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dodik Prhatin AN, S.H.,M.Hum.

NIP: 197408302008111001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Chafron, S.H.,M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:


Ketua,



Samsudi, S.H., M.H.

NIP:195703241986011001

Sekretaris,




Halif, S.H., M.H.

NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji:


Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP:196310131990032001


.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008111001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBI SANTOSO

NIM : 130710101062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2018



[Handwritten Signature]

ROBI SANTOSO
NIM : 130710101062

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa tercurah limpahkan kepada Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kesehatan, petunjuk serta kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 20/PID.B/2015/PN.PMK.)”** hal ini merupakan hasil kerja keras saya dan do’a serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk, nasehat dan ilmunya dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Samsudi, S.H., M.H. selaku ketua panitia penguji skripsi.
6. Halif, S.H., M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi.
7. Firman Floranta Adonora, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan, nasehat, sumbangan

pengalaman serta ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan yang tidak terbatas. Serta seluruh staf karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan serta sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Orang tua saya, Bapak tercinta EDY SANTOSO dan Ibu tercinta ELLYAH sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan perjuangan serta semangat yang tiada henti senantiasa selalu diberikan kepada saya. Semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu.
10. Ketiga saudara tersayang, Bahkris Santoso, Pramuji Maulana, Abdil Rafli Al'Arkhan, yang telah memberikan doa dan semangat untuk menjadi alasan bagi saya untuk tetap berjuang agar dapat memberikan yang terbaik.
11. Keluarga besar tercinta baik yang ada di Jember maupun di Pamekasan Madura yang telah memberikan do'a dan semangat demi kelancaran perkuliahan saya hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Fakultas Hukum yang membantu dan memberi dorongan moril : Ardian Hadi Sukmana, Diyah Rednani, Dwi Wahyudi, Saifudin Nafis, Dinda Fefty, Novi Wahyuning Tiyas, Novi Octavia, Mei Ria Anggraini, Fernanda Tarigan, Ali Irvan Yazid Omari, Arga Erlangga, Heru Julianto, Alif Hidayatualah, Dedy, Ahmad Fanani, Alif Riskianzah, Andreas Lorenz, Prasetio Budi, Jefri P Permadi, Faisal Feirmanzah, Safril, Achmad Subhan, Redy Ubaid Permatu, Pekik Pramudika, Raka, Sasa, Budi, Anda, Hafis, Tio, yang saya cintai dan semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Sahabat-sahabatku KKN 90: Ivan Rilo, Firma Setiawan, Wandra Nurcahya, Yuni Amalia, Riza Umami, Vistri Dela Handayani, Qori Dhika Andria, Niluh Devi Anggraini, Eris Septiani. yang penulis cintai dan banggakan.

Demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 30 April 2018

Penulis,

RINGKASAN

Perbuatan penganiayaan dalam pembuktian di persidangan terjadi permasalahan-permasalahan, untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam pertimbangannya Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan, disamping itu Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam diri terdakwa untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau tidak pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga perbuatan penganiayaan yang terdapat pada Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. di dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Adapun terdapat dua permasalahan yakni cara hakim dalam memperoleh pertimbangannya untuk membuktikan unsur pasal 351 ayat (1) KUHP dengan sengaja melakukan penganiayaan dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah menganalisis kesesuaian perbuatan pelaku/terdakwa dalam membuktikan unsur pembelaan terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP dengan fakta yang terungkap di persidangan dan mengkaji mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dikaitkan dengan fakta persidangan.

Metode penulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari publikasi tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas meliputi buku-buku.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Pertimbangan Hakim dalam membuktikan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP **tidak sesuai** dengan perbuatan pelaku/terdakwa dalam putusan, perbuatan tersebut memang sengaja dikehendaki oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlawanan kepada korban yang telah terlebih dahulu melakukan serangan mencakar muka terdakwa. sehingga apabila dikaitkan dengan unsur pembelaan terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP dengan perbuatan pelaku/terdakwa dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. **telah sesuai** dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Perbuatan terdakwa dalam fakta persidangan telah memenuhi semua syarat mengenai pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim seharusnya bukan putusan pemidanaan melainkan Putusan bebas (*Vrijspraak*).

Selanjutnya mengenai saran dari penulis yaitu. *Pertama* Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni dengan mempertimbangkan apa yang menjadi dasar serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana. *Kedua*, Hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan juga harus berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP dikarenakan jika tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut putusan dapat berakibatkan batal demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 METODE PENELITIAN	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	9
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.2.1 Baham Hukum Primer	10
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3 Analisa Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP	15
2.2 Alasan Penghapus Pidana	17

2.2.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana.....	17
2.2.2 Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	19
2.3 Pembuktian	22
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti.....	22
2.3.2 Teori Sistem Pembuktian	27
2.4 Putusan Pengadilan	29
2.4.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan	29
2.4.2 Hal-hal yang harus dimuat dalam Surat Putusan Pemidanaan.	32
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Kesesuaian Perbuatan Pelaku Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat (1) KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	35
3.2 Putusan Pemidanaan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP Tentang Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Surat Putusan Pemidanaan Dan Apa Akibat Hukumnya	48
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan, maraknya tindak pidana penganiayaan tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Perselisihan dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Selain itu KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pidana yang berbeda. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi di dalam KUHP tidak memberikan pengertian yang spesifik mengenai arti dari penganiayaan untuk itu sendiri akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.¹

Tidak adanya pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dikarenakan tindak pidana penganiayaan itu sendiri termasuk dalam delik yang hanya menyebutkan kualifikasi deliknya saja, sehingga dalam pembuktian di persidangan terjadi permasalahan-permasalahan untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam pertimbangannya Hakim harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan, disamping itu Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam diri terdakwa untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau tidak pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : PT. Politea, 2005, hlm. 245.

Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pelakunya dikarenakan KUHP telah memuat ketentuan mengenai hal-hal yang meniadakan pidana bagi pelaku tindak pidana (alasan penghapus pidana). Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang (pelaku) mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya si pelaku.² Sehingga hal ini dapat dijadikan pedoman bagi Hakim untuk membuat pertimbangan hukum dalam menyusun putusan yang dijatuhkan. Demikian sebaliknya proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem pradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga diharapkan isi putusan tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi semua pihak.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan di dalam persidangan, tergantung hasil musyawarah Majelis Hakim berdasarkan penilaian yang Majelis Hakim peroleh dalam proses pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan lalu dihubungkan dengan segala suatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan untuk dapat mencari fakta yang terungkap di persidangan dan selanjutnya dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan. Ada beberapa jenis putusan yang mereka dapat jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Sementara itu Hakim juga dalam membuat surat putusan pemidanaan harus juga berpedoman pada Pasal 197 KUHP, dimana di dalamnya terdapat mengenai ketentuan tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) yaitu Surat putusan pemidanaan memuat: Kepala putusan, identitas lengkap terdakwa, surat dakwaan, pertimbangan Hakim mengenai fakta dan alat bukti yang diperoleh dari

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 15

pemeriksaan di sidang, tuntutan pidana, pasal dalam surat dakwaan yang menjadikan dasar pemidanaan, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, pernyataan kesalahan terdakwa, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, keterangan mengenai surat, perintah penahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan beserta nama-nama yang berada dalam proses persidangan, (lebih lengkapnya lihat KUHAP). Putusan pemidanaan akan terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 Ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Sehingga Hakim perlu teliti dan jeli dalam membuat surat putusan.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, terdapat kasus/putusan tentang penganiayaan yang menarik untuk dikaji, yakni putusan nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut ;
Terdakwa bernama: MARHODEH BINTI ARMO, Tempat lahir: Pamekasan, Umur/Tahun lahir: 40 tahun, jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal; Dusun Tenggara, Desa Panguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan, Agama; Islam, Pekerjaan: Penjual Kacang Keliling, bahwa terdakwa, MARHODEH BINTI ARMO pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2014 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat dimobil taxi warna putih diantara perjalanan dari pasar kolpajung yang diperkirakan sampai depan restoran putri Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa MARHODEH BINTI ARMO telah menganiaya diri korban Hj SITI SATIMAH sehingga korban luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut; “Bahwa yang bermula dan dikarenakan dengan dagangan jualan kacangnya terdakwa lebih laris dari jualan kacang milik korban Hj SATIMAH. sehingga pada waktu tersebut di atas yaitu pada hari Kamis tanggal 27 November Tahun 2014 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menaiki Taxi (mobil Carry) dan turun di Gaden, kemudian dari Gaden terdakwa naik mobil taxi perkotaan warna putih dimana mobil tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi dan terdakwa diturunkan oleh sopirnya sehingga terdakwa turun di depan restoran putri Kelurahan Patemon Kec./ Kab.

Pamekasan, sedangkan korban awalnya naik mobil taxi tersebut dari pasar kolpajung dan pada waktu korban naik taxi tersebut di dalam mobil tersebut sudah ada terdakwa di dalamnya sehingga tiba-tiba korban Hj SATIMAH mencakar duluan pada terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sedang tangan kanannya menunjuk-nunjuk kepada terdakwa kemudian terdakwa secara spontan langsung mencakar wajah Hj SATIMAH dengan menggunakan kedua tangannya kemudian dibalas lagi oleh korban Hj SATIMAH yaitu jari kelingking kiri terdakwa digigitnya oleh Hj SATIMAH kemudian jari kelingkingnya oleh terdakwa ditarik akhirnya gigi dari korban lepas berikutnya terdakwa juga menggigit jempol kiri Hj SATIMAH. Terdakwa sempat menjambak rambut dari Hj.SATIMAH dan terdakwa turun di depan restoran putri kemudian pulang kembali menuju rumahnya, Sedangkan korban Hj SATIMAH terus menuju RSUD Pamekasan untuk menjual kacangnya, kejadian tersebut oleh korban Hj SATIMAH telah dilaporkan ke Resort Pamekasan. Atas perbuatan terdakwa Hj. SATIMAH telah mengalami luka dan gigi bawah depannya lepas sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pamekasan Nomor: 445/03/432.403/X11/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dr MOH AKRAM, SP.B.

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang menyatakan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, untuk memperoleh kesimpulan tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan dengan cermat fakta persidangan serta setiap rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sampai hal terkecil sekalipun, agar dapat menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menentukan ada atau tidaknya terhadap diri terdakwa alasan yang menghapuskan pidana baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Dalam hal ini hakim dalam membuat pertimbangannya harus benar-benar memastikan kondisi yang melatar belakangi terdakwa melakukan penganiayaan (memukul korban dengan dasar pembelaan) sehingga dapat memastikan ada atau tidak adanya niat dalam diri terdakwa agar tidak hanya fokus berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan.

Amar putusan dalam perkara pidana No.20/Pid.B/2015/PN.Pmk. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Amar putusan di atas menjelaskan bahwa hal tersebut menurut penulis perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam untuk dijadikan isu hukum. *Pertama*, mengenai perbuatan terdakwa apakah dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. memenuhi unsur Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa “*Noodweer*”. Sehingga menurut penulis yang menjadi isu hukum dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut, Bahwa bermula dari permasalahan yang dikarenakan dagangan jualan kacangnya terdakwa lebih laris dari jualan kacang milik korban Hj SATIMAH. Pada hari Kamis tanggal 27 November Tahun 2014 terdakwa MARHODEH BINTI ARMO. berangkat dari rumahnya dengan menaiki Taxi (Mobil Carry) dan turun di Gaden, kemudian dari Gaden terdakwa naik mobil taxi perkotaan warna putih dimana mobil tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi, Sedangkan korban naik mobil taxi tersebut dari pasar kolpajung dan didalam mobil taxi sudah ada terdakwa didalamnya. Tiba-tiba korban Hj SATIMAH mencakar terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sedang tangan kanannya menunjuk-nunjuk terdakwa dan secara spontan terdakwa langsung mencakar wajah Hj SATIMAH dengan menggunakan kedua tangannya kemudian dibalas lagi oleh korban Hj SATIMAH dengan menggigit jari kelingking kiri terdakwa akan tetapi jari kelingkingnya oleh terdakwa ditarik sehingga berakibat gigi korban lepas, terdakwa juga menggigit jempol kiri dan sempat menjambak rambut dari Hj SATIMAH. Setelah kejadian tersebut terdakwa lalu turun di depan Restoran Putri untuk pulang menuju rumahnya, Sedangkan korban Hj SATIMAH menuju RSUD Pamekasan untuk menjual kacangnya. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, untuk memperoleh kesimpulan tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan dengan cermat fakta persidangan serta setiap rangkaian perbuatan

yang dilakukan terdakwa bahkan sampai hal terkecil sekalipun, agar dapat menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menentukan ada atau tidaknya terhadap diri terdakwa alasan yang menghapuskan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Kedua, yakni dalam Putusan Pidanaan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. apakah telah memenuhi hal-hal yang harus dimuat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Adapun yang dimaksud dalam beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Putusan pidana akan terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 Ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan berdasarkan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 11 adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala suatu yang terbukti dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan. ada beberapa jenis putusan yang mereka dapat jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka sepakati. Dan dalam Putusan Pidanaan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut Hakim tidak mencantumkan pertimbangan Hakim secara lengkap yaitu (tidak mencantumkannya fakta-fakta hukum) sesuai ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP, sedangkan Ayat (2) cukup jelas menerangkan apabila tidak dimuatnya ketentuan dalam Ayat (1) maka putusan dapat batal demi hukum. Sehingga timbul ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebuah rumusan masalah dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 20/Pid.B/2015/ PN.Pmk.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. memenuhi ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*) ?
2. Apakah dalam Putusan Pemidanaan Nomor 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. telah memenuhi hal-hal yang harus dimuat sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan apa akibat hukumnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk ditinjau dari ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. untuk dikaitkan dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan adakah akibat hukumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi
Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi ataupun dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
2. Bagi praktisi hukum
Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya

penyelesaian terhadap kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Guna dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian hukum, diperlukan adanya bahan-bahan yang relevan. penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang di hadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³ Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-

³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. hlm.60

literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴ Dari beberapa pendekatan tersebut di atas, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada didalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya.⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

⁴*Ibid*, hlm. 133.

⁵*Loc.cit*.

⁶*Ibid*, hlm. 177.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apa bila di pandang perlu.⁷

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 183.

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

⁹ *Ibid*, hlm. 195-196.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan melalui beberapa tahap yaitu:¹⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan beberapa tahap yang dimaksud diatas maka langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam putusan nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. untuk menentukan isu hukum dan kemudian menetapkan dalam rumusan masalah dalam skripsi ini. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dalam melakukan telaah isu hukum menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan dan saran.

¹⁰*Ibid*, hlm. 214-215.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Buku Kedua Bab XX KUHP telah mengatur tentang penganiayaan akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan. Namun pengertian penganiayaan dapat ditemui penjelasannya dalam yurisprudensi dan pendapat ahli.

Adapun beberapa yurisprudensi menyebutkan bahwa “Penganiayaan” disamakan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan) atau juga dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 yang merumuskan bahwa “ Penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit tanpa maksud yang dibenarkan oleh hukum”.
- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 yang merumuskan bahwa “penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia”.
- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 11 Pebruari 1929 yang merumuskan bahwa “ penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh atau menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh orang ”.¹¹

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh

¹¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas hukum UNISMA. 2001, hlm 38.

orang lain.¹² Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP sebagai berikut:¹³

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setingg-tingginya tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Pasal 351 KUHP Dapat Diketahui, Bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud pengniayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁴

Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. dirumuskan sebagai berikut :¹⁵

- a. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

¹² Adami chazawi, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, -Ed.Revusi.,Cet.2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 10.

¹³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 131.

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005, hlm.6.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam buku kedua Bab XX yang terdapat dalam Pasal 351- 355 KUHP, Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari :¹⁶

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - Penganiayaan biasa;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat.
 - mengakibatkan orang mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur pada pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - mengakibatkan luka berat
 - mengakibatkan orang mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - penganiayaan berat dan berencana.
 - penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.

Dari beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua Bab XX KUHP, penulis memfokuskan tindak pidana penganiayaan dalam penulisan skripsi ini yaitu penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP akan dibahas dalam sub pembahasan berikut.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:¹⁸
 - *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

¹⁷ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar-Grafika, 2014, hlm.9-10.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa di bebaskan di pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, fokus penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹⁹

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

¹⁹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Op.Cit*, hlm. 11-16.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
1. Rasa sakit pada tubuh.
Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.
 2. Luka pada tubuh.
Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²⁰

2.2 Alasan Penghapus Pidana

2.2.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan kepengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana, KUHP yang sekarang meskipun mengatur mengenai alasan penghapus

²⁰ *Ibid.*, hlm 12.

pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut.²¹

Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seorang terdakwa tidak dapat dipidana sekalipun perbuatannya tersebut tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan delik. Keadaan-keadaan khusus yang dapat dikemukakan oleh terdakwa untuk tidak dapat dipidana adalah dengan membuktikan bahwa perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dan/atau dengan membuktikan bahwa dalam dirinya tidak ada sifat tercela.²²

Menurut Moeljatno Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi;²³

- Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- Alasan Pemaaf , yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan tetap perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembena maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

²¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2012. hlm 27.

²² I Gede Widiananda Suarda. *Diktat Mata Kuliah Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Jember: Fakultas Hukum Universitas, 2008. hlm. 65-66.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, - Cet. 9.- Jakarta: Reneka Cipta. 2015, hlm. 148-149.

Menurut ilmu hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (a) atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (b) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.²⁴

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:

- Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
- Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Sementara itu, yang selebihnya, masuk kedalam dasar pembeda, yaitu:

- Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).²⁵

Dari penjelasan di atas mengenai penyebab tidak dipidananya si pembuat, penulis memfokuskan alasan penghapusan pidana sesuai dengan isu hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk., yaitu tentang perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi unsur Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, yang mana syarat-syarat mengenai Pasal 49 Ayat (1) KUHP akan dibahas dalam sub pembahasan berikut.

2.2.2 Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Istilah *Noodweer* berasal dari bahasa Belanda yaitu “*nood*” itu artinya “terpaksa”, sedang “*weer*” itu artinya “pembelaan” sehingga secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai sesuatu ”pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan terpaksa”. Di dalam KUHP Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dikategorikan sebagai salah satu alasan penghapusan pidana yaitu

²⁴Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Op.Cit.*, hlm. 18.

²⁵*Ibid*, hlm. 18-19.

alasan pembenar yang diatur di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.²⁶ Namun demikian tidak ada penjelasan yang lebih rinci mengenai istilah-istilah apa yang dimaksud dalam rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, oleh pembentuk Undang-undang telah dipergunakan perkataan “*aanranding*” yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkataan “serangan”. Perkataan “serangan” di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaan yang berupa benda.²⁷

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan atas serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang didalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman.

Jadi, apabila seseorang itu oleh seseorang penyerang telah diancam akan ditembak oleh revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan sipenyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul

²⁶ Andi hamzah, *KUHP dan KUHPA*, - Cet. 13. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006, hlm 25.

²⁷ P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 470.

tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang itu dapat terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.²⁸

Eddy O.S Hiariej, memberikan kriteria terkait dengan syarat-syarat sehingga bisa suatu perbuatan itu dapat dikategorikan suatu pembelaan terpaksa. berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, terdapat beberapa persyaratan dalam melakukan pembelaan terpaksa antara lain:²⁹

- a) Ada serangan seketika.
Pengertian serangan dalam *pasal aquo* adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda, sedangkan pengertian seketika, yaitu antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Tegasnya, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan .
- b) Serangan tersebut bersifat melawan hukum.
Pengertian serangan yang melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar ketentuan undang-undang.
- c) Pembelaan merupakan keharusan.
Artinya sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut.
- d) Cara pembelaan adalah patut.
Artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Tegasnya pembelaan tidak menjadi keharusan selama masih bisa menghindar (asas subsidiaritas). Dan juga harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Dalam konteks pembelaan terpaksa, delik yang dilakukan untuk

²⁸ *Ibid*, hlm 471.

²⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. hlm. 272-275.

pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi (asas proporsionalitas).

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁰ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.³¹ Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian sebagai berikut:

- Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda bukti sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- Membuktikan mempunyai pengertian
 - 1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4. Meyakinkan menyaksikan.
- Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.³²

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua-Cetakan ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

³¹ Andi Hamzah . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. –Ed.2.cet. 8. Jakarta. Sinar Grafika. 2014. hlm. 249.

³² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996. hlm. 1-2.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikolog, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah untuk memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.³³

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, Adalah:

- Keterangan saksi,
- Keterangan ahli,
- Surat,
- Petunjuk, dan
- Keterangan terdakwa.

Selanjutnya akan diuraikan alat-alat bukti tersebut yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.³⁴

A. Keterangan saksi

Dinyatakan oleh Pasal 1 angka 27 KUHP. yang dimaksud "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHP adalah.³⁵

³³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op.Cit. hlm. 250.

³⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. ed.2. Cet. Tigabelas. Op. Cit. hlm. 286.

³⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acra Pidana Indonesia*. Op.Cit. hlm. 260.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan Pasal tersebut Pasal 168 KUHAP ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP dalam hal mereka Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa menyetujuinya maka mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Kekecualian yang tertuang dalam pada Pasal 170 KUHAP berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Dalam Ayat (1) Pasal 170 KUHAP ditegaskan “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan,” bahwa hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”³⁶ Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingtannya baik kembali.³⁷

³⁶ Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

³⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acra Pidana Indonesia. Op.Cit.* hlm. 262.

B. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian Ke Empat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186.³⁸ Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.³⁹ Mengenai yang dimaksud dengan keterangan ahli, Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan bahwa “ keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴⁰

C. Alat Bukti Surat

Merupakan bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya. Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

³⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Ed-2. Cet-Tigabelas. *Op. Cit.* 2012. hlm.297.

³⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acra Pidana Indonesia*. *Op.Cit.* hlm. 272.

⁴⁰ Bambang Waluyo. *Op. Cit.* hlm.19.

tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

D. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁴¹

Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

E. Keterangan Terdakwa

keterangan terdakwa Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁴²

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap

⁴¹Andi hamzah. *KUHP dan KUHAP, Op.Cit*, hlm. 308.

⁴²*Ibid.* hlm. 23.

pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁴³

2.3.2 Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal itu pun hak asasi manusia dipertarukan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.

A. *Conviction-In Time*

Sistem pembuktian *Conviction In Time* menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan Hakim”. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. dari mana hakim menarik menyimpulkan dan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa.

B. *Coviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi ”. jika dalam sistem pembuktian *Conviction-In Time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas harus didukung dengan maka pada sistem *Coviction-Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahannya terdakwa.

⁴³Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 90.

C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-In Time*. pembuktian menurut undang-undang secara positif “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. untuk membuktikan salah satu tindakan terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatife wettelijk stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antar kedua sistem yang paling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ”menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem-sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif” rumusannya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁴

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

⁴⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. ed.2. Cet. Tigabelas. *Op.Cit.* hlm .277-279.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁴⁵ Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 Ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya Hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ketahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala suatu yang terbukti dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁴⁶

Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang dijatuhkan kepadanya. Memutuskan suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu Hakim harus memeriksa perkara terlebih dahulu.⁴⁷ Menurut Pasal 185 Ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim jika dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

a. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Op.Cit.* hlm. 306.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Ed. Dua. Cet. Pertama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000. hlm 325-326

⁴⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum,* Jakarta: Djambatan. 1991, hlm 5.

- Putusan Gugur,
- Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet (artinya tergugat tidak hadir dan tanpa perlawanan),
- putusan tidak menerima,
- putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela (*tussen vonnis*)

adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁴⁸

Di dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11, yang berbunyi sebagai berikut: “putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Bentuk-bentuk putusan pengadilan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1) Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, kita perhatikan Pasal 191 Ayat (1) yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

⁴⁸ <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/di> akses tanggal 25 Desember 2017, jam, 23.01 WIB.

⁴⁹ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. ed.2. Cet. Tigabelas. *Op Cit*. hlm. 347.

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal yang di dakwakan kepadanya atau pengadilan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4) Penetapan tidak berwenang mengadili

Yang pertama dan utama diperiksanya; apakah perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Itu sebabnya Pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84. (lihat Pasal 84) Maka dalam hal diatas, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain berwenang mengadili.

5) Putusan yang menyatakan terdakwa tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, silahkan perhatikan kembali uraian tersebut.

6) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Hal ini diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) yang menyatakan “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum,” kemudian kata huruf b merujuk kepada syarat materiil, sehingga apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, hakim dapat memutuskan bahwa dakwaan batal demi hukum.

2.4.2 Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Surat Putusan Pidana

Ketentuan syarat sahnya putusan diatur dalam Pasal 197 KUHP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, putusan dinyatakan batal demi hukum. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1), yaitu;

(1). Surat putusan pidana memuat;⁵⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi;” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali periksa oleh hakim tunggal;

⁵⁰ Andi hamzah. *KUHP dan KUHP. Op.Cit.* hlm. 312.-313.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan Pasal 197 Ayat 2 yaitu: tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jelasnya dalam Ayat (2) kecuali yang tersebut dalam huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kehilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kehilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Artinya selain dari huruf a, e, f, dan h. Jika tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan berakibatkan batal demi hukum yaitu huruf b, c, d, g, i, j, k, dan l.


Sehingga putusan pemidanaan akan terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 Ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Untuk putusan yang bukan pemidanaan harus memenuhi syarat atau ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut;

- a. Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

putusan;

- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila tidak terpenuhi syarat di atas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan Hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka harus diucapkannya dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 KUHAP. Syarat-syarat lain putusan, baik putusan pidana maupun putusan bukan pidana, diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa: "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. bahwa perbuatan pelaku/terdakwa (MARHODEH BINTI ARMO) yang melakukan pencakaran terhadap korban (Hj. SATIMAH) yang mengakibatkan luka-luka dan tanggalnya gigi korban. Yang bermula dikarenakan ada serangan yang tiba-tiba ditujukan kepada diri pelaku/terdakwa (MARHODEH BINTI ARMO) terhadap tubuhnya yaitu di lakukannya serangan oleh korban (Hj SATIMAH) dengan mencakar pelaku/terdakwa yang mengakibatkan luka-luka di sekitar wajah. Sehingga secara seponatan terdakwa melakukan pembelaan atas dirinya sendiri yaitu melakukan pembelaan terhadap korban dengan melakukan mencakar korban dengan tangannya, dikarenakan tidak ada jalan lain untuk menghindari dari serangan yang seketika itu. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa, dengan demikian perbuatan tersebut dapat menjadi dasar alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dalam diri terdakwa. Sehingga dikarenakan dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP. Maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seharusnya bukan putusan pemidanaan melainkan Putusan bebas (*Vrijspraak*) yaitu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

2. Putusan Pemidanaan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk. setelah dianalisis dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan maka putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf d yaitu: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sehingga putusan tersebut berakibat batal demi hukum dikarenakan dipertimbangannya Hakim tidak mencantumkan fakta-fakta hukum secara khusus sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pasal. Sedangkan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yaitu: "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum". Jelasnya dalam Ayat (2) kecuali yang tersebut dalam huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kehilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kehilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Artinya selain dari huruf a, e, f, dan h. Jika tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusan berakibatkan batal demi hukum yaitu huruf b, c, d, g, i, j, k, dan l. Maka putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut di atas. Sehingga putusan tersebut seharusnya **batal demi hukum**.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni dengan mempertimbangkan apa yang menjadi dasar serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana.
2. Hakim dalam membuat surat putusan ppidanaan juga harus berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dikarnakan jika tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut putusan dapat berakibatkan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

_____ 2008. *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, -Ed.Revusi.Cet.2.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. cet. Ketiga belas. Jakarta. PT.Reneka

Citra.

_____ 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. -Ed.2.cet. 8. Jakarta.

Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta:

Sinar Grafika.

Eddy O.S Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya

Atma Pustaka,

Gatot Supramono, 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi*

Hukum, Jakarta: Djambatan.

I Gede Whidiana Suarda, 2008. *Diktat Mata Kuliah Penghapus, Peringatan, dan*

Pemberat Pidana. Fakultas Hukum Universitas Jember.

_____ 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan Dan*

Pemberat Pidana. Malang : Bayu Media.

Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta:

Sinar Grafika.

2014, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar-

Grafika

M.Hamdan, 2012. *Alasan Penghapus Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grub.

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan

Kembali. -Edisi. kedua. Cetakan. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika,

2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga Belas, Jakarta : Sinar Grafika.

2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga Belas, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian hukum, Cet. Ke-12*, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,*

Dan Kesehatan, Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar*

Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

R. Soesilo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar*

Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: PT. Politea.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan*

Badan, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas hukum UNISMA.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 20/Pid.B/2015/PN.Pmk.

D. Internet

<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>